

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

REHAN PUTRA ARIAN

NIM. 11722102799

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PELAKSANAAN TABUNGAN KURBAN JAMAAH MASJID BAITUL JALAL KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU”, yang ditulis oleh:

Nam : Rehan Putra Arian
 NIM : 11722102799
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2021
 Pembimbing Skripsi

Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP. 197101081997031003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Kurban Jama'ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*, yang ditulis oleh :

Nama : Rehan Putra Arian
 NIM : 11722102799
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si


Penguji I
Rahman Alwi, M.Ag

Penguji II
Drs. Zainal Arifin, M.A

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Rehan Putra Arian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Kurban Jama'ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Salah satu bentuk ibadah dalam islam yang membawa jiwa social dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah qurban. Pada masa ini dalam situasi kehidupan yang serba individualis, ada kecenderungan negative yang tumbuh dalam sikap hidup setiap anggota masyarakat, misalnya semakin pupusnya kebersamaan, persaudaraan dan sikap saling tolong-menolong sesama individu dalam masyarakat.

Tabungan adalah merupakan salah satu media tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya sekedar tabungan uang, namun tabungan yang terjadi di masyarakat juga begitu beragam. Misalnya tabungan haji, tabungan motor, tabungan qurban, dan lain sebagainya. Meskipun tabungan dijadikan sebagai asas-asas mu'amalat yaitu mendatangkan manfaat, keadilan, dan kerelaan.

Tabungan kurban jama'ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur merupakan tabungan dengan penyetoran sejumlah uang, namun perolehan tabungan diberikan dalam bentuk hewan qurban. Dalam tabungan ini peserta membayar atau menyetor uang semampunya saja setiap jumatnya sampai tabungan selesai. Namun terkadang ada saja peserta yang meminta tabungannya dalam bentuk uang, dengan alasan akan dipakai untuk hajatan atau aqiqah. Mereka masih beranggapan aqiqah lebih utama daripada berqurban. Berdasarkan pengamatan penyusun, pelaksanaan qurban ini menimbulkan akses hukum muamalat dengan tidak adanya unsur kebersamaan bagi peserta karena masih adanya peserta yang menggunakan uang tabungan, yaitu peserta yang mengambil dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah.

Dengan menggunakan *field research* yang bersikap deskriptis, penelitian ini bermaksud untuk menilai dan mengkaji pelaksanaan tabungan qurban dengan menganalisa menggunakan teori-teori asas-asas muamalah dan teori fiqhiyah diharapkan akan dapat menjawab beberapa persoalan mendasar dalam pelaksanaan tabungan qurban jamaah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tabungan qurban jamaah Masjid Baitul Jalal sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah, asas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan tabungan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta uang hasil tabungan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk keperluan lain seperti hajatan, aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama penabung tidak mengetahui jika ada jamaah yang mengambil uang tersebut untuk keperluan lain, karena pada dasarnya program ini merupakan hasil kesepakatan antar sesama jamaah. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum islam karena melanggar akad perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridha Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Iyen susman dan Omak Midar Wati tersayang yang telah memberikan do'a, dukungan secara moral dan material dalam menunjang pendidikan untuk mencapai cita-cita dan tidak kalah penting untuk teman yaitu saleh, sukri, hari akbar Tiada balasan yang setimpal yang dapat penulis berikan, hanya istiqomah selalu dalam berdo'a untuk Ayah, Omak, teman semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag Rektor Uin Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak dan Sekretaris Jurusan Ibuk DRA. Nurlaili, M.Si serta staf jurusan hukum ekonomi syariah yang telah banyak membantudalam peyelesaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini.

5. Bapak DR.Wahidin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.
8. Kepada Teman Spesial saleh, hari akbar, sukri, yang selalu memotivasi untuk mengerjakan tugas akhir ini dan selalu memberikan saran kepada penulis.
9. Kepada rekan-rekan KKN Uin Suska Riau 2020 Desa Kampung baru.
10. Kepada Hukum Ekonomi Syariah C angkatan 2017 dan kelas Konsentrasi Hukum Bisnis, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, amin.

Pekanbaru, 16 April 2021

Penulis

Rehan Putra Arian
NIM. 11722102799



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis	15
B. Sejarah Singkat Berdirinya Masjid Baitul Jalal	16
C. Struktur Organisasi	18
D. Keadaan Jamaah Masjid Baitul Jalal	20
E. Keadaan Sarana Prasarana	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Umum Tentang Akad	23
1. Pengertian Akad Dan Dasar Hukum	23
2. Syarat-Syarat Akad	26
3. Rukun-Rukun Akad	29
4. Macam-Macam Akad	33
5. Obyek Akad	38
6. Tujuan Akad	40
7. Hikmah Akad	42
B. Akad Wadi’ah	43
1. Pengertian Wadi’ah	43
2. Landasan Hukum	44
3. Rukun Wadi’ah	45
4. Macam-Macam Wadi’ah	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad Tabungan Kurban	48
1. Perjanjian Tabungan	50
2. Pembagian Kelompok Kurban	52
3. Penyerahan Uang Tabungan Kurban	52
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tabungan Kurban Masjid Baitul Jalal	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
---------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Populasi dan sampel9

Tabel 2 Struktur Organisasi Masjid Baitul Jalal18

Tabel 3 Daftar Perabotan Masjid Baitul Jalal22

Tabel 4 Identitas Responden54

Tabel 5 penabung yang telah mencapai tabungannya hingga juni 2021.....55

Tabel 6 hasil tabungan sementara penabung hingga juni 2021.....56

Tabel 7 Tanggapan Responden Tentang Apakah Sudah Mengetahui Bahwa
 Penabung Lain Menggunakan Uang Tersebut Untuk Keperluan Lain57

Tabel 8 Tanggapan Responden Tentang Apakah Program Ini Sangat Membantu
 Bagi Anda58

Tabel 9 Tanggapan Responden Tentang Apakah Anda Menggunakan Uang
 Tabungan Kurban Untuk Keperluan Lain59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk social manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan itu disebut muamalat.¹

Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari.²

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa spirit sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah kurban. Dalam kehidupan masyarakat, kikir adalah penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti kikir terhadap dirinya. Sebaliknya jika ia ikhlas menginfakkan hartanya di jalan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Muamalat*, (Yogyakarta: UII, 1993), h. 7.

² M. Noor Matdawam, *Pengantar Ibadah Praktis*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1980), h.

Allah, maka ia telah mengangkat drajat dirinya ketempat yang terpuji. Dengan demikian syarat berkorban merupakan wahana pendidikan dalam masyarakat.³

Ibadah kurban bukan sekedar persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik kelangit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah kurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya. Inti kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.

Dalam rangka mendekati diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban, maka banyak cara yang ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut, salah satunya adalah dengan tabungan, tujuan diadakannya tabungan kurban adalah agar para anggotanya dapat melakukan ibadah kurban, padahal dalam Islam kurban hanya untuk mereka orang-orang yang mampu berkorban bukan memaksakan diri untuk berkorban sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubbab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyasy dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shalallahu „alaihi wasallam bersabda Barangsiapa mempunyai keluasan rezki (mampu berkorban) tetapi ia

³ Abdul Mtta'al Al Jabari, *Cara Berkorban*, Alih Bahasa Ainul Kharis, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1994), Cet. Ke-1 h. 12.

tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat kami bersembahyang. (HR. Ibnu Majah)⁴

Di dalam Al-Qur'an, As-sunah maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya, tidak ada ketentuan hukum tentang pelaksanaan kurban yang diperoleh dari hasil tabungan. Oleh karena itu, tabungan kurban tersebut menjadi suatu dinamika atau wacana baru dalam hukum Islam. Selama ini yang terjadi dalam masyarakat adalah ibadah kurban hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mampu saja.⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat Islam mengajarkan hendaklah kita saling tolong menolong dan kerjasama baik itu dengan suatu akad (perjanjian) atau tidak. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5): ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعْبَةَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا الْفَلْتِىْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman jangan kamu ganggu syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

⁴ Lidwa Pusaka, *Sunan Ibnu Majah dalam Ensiklopedi Hadits versi 3.3*, No Hadits 3114.

⁵ Abdul Mtta'al Al Jabari., *op.cit*, h. 12



menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Di Masjid Baitul Jalal mayoritas penduduknya adalah menengah kebawah, tetapi keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, maka para warga yang tergabung dalam jama'ah Masjid Baitul jalal berinisiatif untuk mengadakan tabungan kurban. Tabungan ini sudah berjalan satu tahun yang dalam pelaksanaannya setiap peserta membayar semampunya saja dan peserta membayar setiap hari jum'at. Saat ini tabungan kurban diadakan oleh jama'ah Masjid Baitul jalal sudah memasuki bulan Juni 2021. Jumlah setiap jumat pun selalu berbeda.

Saat ini jumlah peserta yang menabung adalah 36 orang dengan nominal pembayaran setiap jumat berbeda-beda. Tabungan ini akan diumumkan satu bulan sebelum hari raya idul adha. Atas kesepakatan bersama tabungan ini tidak boleh diambil dalam bentuk uang. Pengurus akan menawarkan kepada peserta yang sudah mencapai tabungan kurban siapa yang ingin bersama-sama membeli sapi. Jika ada telah mencapai kesepakatan dan telah mencapai 7 orang, maka pengurus akan membelikan seekor sapi yang nantinya akan diqurbankan. Hal ini disesuaikan dengan harga hewan kurban.⁶

Namun dalam kenyataannya yang terjadi sering kali peserta ada saja yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Dengan alasan untuk dipakai untuk hajatan. Peserta qurban tersebut meminta dalam bentuk uang yang nantinya akan dibelikan kambing untuk aqiqah. Namun dalam hal ini peserta sendiri yang membeli kambing tersebut, bukan pengurus. Mereka masih beranggapan bahwa

⁵ Wawancara, (Pengurus Tabungan Qurban), Indra pohan, Kelurahan Labuh Baru Timur, 25 September 2020.

aqiqah lebih didahulukan dari pada kurban. Dengan pertimbangan rasa kemanusiaan dan persaudaraan dalam masyarakat mau tidak mau pengurus tabungan kurban menyetujuinya, meskipun hal ini dianggap tidak adil untuk peserta lain.⁷

Hal inilah yang memunculkan pertanyaan apakah dalam tabungan kurban tersebut sesuai dengan teori muamalah? Sedangkan dalam prinsip-prinsip muamalah dijelaskan bahwa muamalah haruslah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa praktek tabungan kurban yang dilakukan oleh jama'ah Masjid Baitul Jalal telah menginspirasi penulis untuk mengangkat persoalan ini. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif fiqh muamalah. Penulis akan mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan kurban tersebut dilaksanakan.

Disinilah penulis akan mendapatkan informasi bagaimana akad pelaksanaan tabungan kurban sudah sesuai dengan akad atau tidak. Berdasarkan fenomena diatas maka hal ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji dalam konteks fiqh muamalah. Maka penulis tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Kurban Jama'ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.**

⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya membahas tentang masalah tabungan kurban di masjid Baitul Jalal kelurahan labuh Baru Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad tabungan kurban jama'ah Masjid Baitul jalal kelurahan Labuh Baru Timur di tinjau dari teori muamalah?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang tabungan kurban di Masjid Baitul Jalal?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad tabungan kurban jamaah Masjid Baitul Jalal kelurahan Labuh Baru Timur di tinjau dari teori muamalah.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap system tabungan kurban di Masjid Baitul Jalal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran dalam hal pelaksanaan tabungan kurban.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara Praktis
 1. Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada jamaah masjid Baitul Balal bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad tabungan qurban.
 2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana .
- c. Secara Akademis
 1. Bagi Peneliti, tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan cara mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat di lapangan.
 2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tulisan ini dapat menjadi suatu karya tulisan terbaru yang dapat menunjukkan informasi tentang pandangan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad tabungan kurban.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁸ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan. Sistematis

⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 3.

artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.

Dalam penelitian ini diperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung, yaitu pengamat datang langsung ke masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur yang menjadi tempat penelitian.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kelurahan Labuh Baru Timur Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengurus tabung kurban dan peserta yang menabung. Peserta penabung berjumlah 36 (penabung) dan pengurus berjumlah 5 orang di Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 24.

¹⁰ *Ibid.*, h. 150.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*, yaitu suatu teknik dimana jumlah sampel sama dengan populasi.¹² Apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan diatas, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 36 orang yang menabung dan 5 orang pengurus kurban sehingga total sampling yang diambil adalah 41 sampling.

Tabel 1

Tabel Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Pengurus Kurban	5 orang	2 orang	40%
2	Penabung	36 orang	36 orang	100%
Jumlah		41	38	92,6%

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

¹²<https://afidburhanuddin.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 25 September 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari pihak pengurus tabungan kurban.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, dokumen atau sumber sekunder lainnya dalam sebuah penelitian.

c. Data tersier

merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Yaitu mengamati gejala - gejala yang diteliti.¹⁴ Pengumpulan data dengan pengamatan ini yaitu menggunakan panca indra untuk melihat gejala-gejala yang ada di tempat penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara pengamatan dan melihat secara

¹³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), edisi ke-1, h. 70.

langsung ke lokasi, untuk mengetahui pelaksanaan akad tabungan kurban.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data (*pewawancara*) dengan sumber data (*responden*).¹⁵ Wawancara ini dilakukan dengan orang yang berkompeten dengan permasalahan yang dibahas yakni akad tabungan kurban, wawancara dilakukan pada dua pihak pengurus dan dua anggota yang menabung. Informan yang diwawancarai adalah empat orang dari jumlah anggota tabungan kurban yaitu 36 orang, informan ini dianggap mewakili dari responden yang mau diwawancarai.

c. Pustaka

menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.¹⁶

d. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), h. 50.

¹⁷ Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.

e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada syubjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis. dimana peneliti menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi maupun wawancara.¹⁹

7. Teknik Pendekatan Analisis

Metode yang digunakan adalah deduktif,yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 110.

¹⁹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h. 126.

kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau Generalisasi.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum terkait dengan jama'ah Masjid Baitul jalal kelurahan labuh baru timur mulai dari letak geografis, sejarah, struktur organisasinya, keadaan jamaa'ah Masjid Baitul Jalal, hingga sarana prasarannya. .

BAB III : Teori Umum Tentang Akad dan Kurban Dalam Islam

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tentang akad yang meliputi pengertian akad, syarat dan rukun akad, ketentuan hukum yang terkait tentang akad dan teori mengenai akad wadi'ah.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

²⁰<https://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html>. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2020.

Bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad tabungan qurban jama'ah masjid baitul jalal kelurahan labuh baru timur di tinjau dari teori muamalah, dan tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan tabungan kurban di Masjid Baitul Jalal.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASJID BAITUL JALAL

A. LETAK GEOGRAFIS

Masjid Baitul Jalal adalah salah satu masjid diantara masjid-masjid yang ada di Kelurahan Labuh Baru timur, tepatnya berada di RT 03, RW 04. Kelurahan Labuh Baru Timur merupakan bagian dari kecamatan Payung Sekaki dan berdekatan dengan kecamatan Sukajadi. Kelurahan Labuh Baru Timur berada dekat pusat kota Pekanbaru yang letaknya kurang lebih 6 Km dari pusat kota Pekanbaru.

Masjid Baitul Jalal dibangun diatas tanah seluas 392 m², dengan luas bangunan 196 m², luas ruang pendidikan 36 m², luas kantor 12 m². Tanah yang ditempati bangunan tersebut merupakan tanah wakaf yang sudah disertifikasi. Pada denah Kelurahan Labuh Baru timur posisi Masjid Baitul Jalal berbatasan dengan:²¹

1. sebelah utara : Jalan Budi Utomo
2. sebelah selatan : Masjid Baitul Izza
3. sebelah barat : SMAN 02 Pekanbaru
4. sebelah timur : Kuburan di Jalan Rajawali

²¹Dokumentasi Letak Geografis dikutip dari ‘Profil Masjid Baitul Jalal’, pada tanggal 29 Maret 2021.

Sebagaimana masjid-masjid lain, Masjid Baitul Jalal ini memiliki kegiatan-kegiatan positif disamping sebagai pusat ibadah. Diantaranya difungsikan sebagai pendidikan agama islam bagi anak-anak, remaja dan orang tua. Dilihat dari lingkungan yang mengelilingi Masjid Baitul Jalal memang beragam. Dibelakang Masjid Baitul Jalal ada SMAN 02 Pekanbaru, didepan masjid ada MDTA yang dikelola oleh Jama'ah Masjid Baitul Jalal, dan selain itu juga dikelilingi oleh perumahan penduduk.

B. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA MASJID BAITUL JALAL²²

Pada awalnya Masjid Baitul Jalal ini adalah musholla kecil, kemudian atas kesepakatan jama'ah pada awalnya musholla dibentuk menjadi masjid pada tahun 1985. Pada saat itu masih dengan kondisi semi permanen, yaitu setengah batu dan setengah kayu dan masjid ini sudah tiga kali berubah bentuk dari semi permanen, batu, dan barulah menjadi Masjid yang bagus. Sampai di tahun 2015 masjid Baitul Jalal kembali di renovasi menjadi lebih bagus lagi dan selesai pada tahun 2018. Waktu pembangunan masjid ini relative cepat sebab Jama'ah dan pengurus bersungguh sungguh dalam mengerjakannya.

Adapun kepengurusan Masjid Baitul Jalal sudah berjalan selama tujuh periode, yang diketuai oleh:

²² Wawancara Bersama Bapak Asril, tanggal 28 Maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bpk. Thalib
2. Bpk. Hendra
3. Bpk. Barnadi
4. Bpk. Sofiyan
5. Bpk. Mistam
6. Bpk. Anwar
7. Bpk. Indra Pohan

Baitul jalal merupakan pemberian nama dari seorang guru agama yang terkenal di lingkungan Masjid Baitul Jalal yaitu Bapak Thalib yang sekaligus menjadi ketua Masjid baitul Jalal. Pemberian nama itu diterima baik oleh warga lingkungan sekitar. Kemudian tanah Masjid itu sendiri merupakan tanah wakaf dari salah seorang warga setempat, dan juga merupakan tanah hibah dari pemerintah Prov Riau, karena tanah tersebut berada di lingkungan sekolah SMAN 2 Pekanbaru.²³

²³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut gambaran struktur organisasi Masjid Baitul Jalal.

Tabel II

Struktur Organisasi Masjid Baitul Jalal²⁴



Keterangan:

1. Penasehat

Yang dimaksud disini adalah pelindung atau pejabat sekitar, dan orang yang dituakan, hal ini adalah Kepala SMAN 2 Pekanbaru dan Ketua RW. 04 H. Anwar.

2. Ketua 1 : Indra Pohan

II : Anifudin

²⁴Wawancara bersama Bapak Indra Pohan, tanggal 30 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | | |
|----------------------|-----|--------------------|
| 3. Sekretaris | I | : Tukimin |
| | II | : Hermanto |
| 4. Bendahara | I | : Yasril Ya'qub |
| | II | : Hendra Saputra |
| 5. Seksi-seksi | | |
| a. Seksi Dakwah | I | : Otto Nafiah |
| | II | : M. Kholilurahman |
| | III | : Herman |
| b. Seksi Pembangunan | I | : Surya |
| | II | : Ferdinal |
| | III | : Poni |
| | IV | : Fauzi Suli |
| | V | : Asril |
| c. Seksi Pemuda | I | : Khairil |
| | II | : Raja Marito |
| d. Humas | I | : Doli Pohan |

II : Iman Simatupang

III : Wardoyo

Dengan melihat struktur organisasi Masjid Baitul Jalal, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa orang-orang yang duduk di kepengurusan tersebut adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Baitul Jalal.

D. KEADAAN JAMA'AH MASJID BAITUL JALAL

Masjid baitul jalal tergolong makmur (ramai) dikunjungi jama'ah, hal ini khususnya bila dilihat dari banyaknya jama'ah shalat terutama shalat maghrib dan isya'.²⁵

Pengurus masjid baitul jalal berusaha memberikan program-program kerja untuk pembinaan umat dengan menyelenggarakan wadah-wadah pengajian bagi jama'ah yang terbagi kepada lima kategori.

1. Pengajian umum yang diikuti oleh 100 orang lebih.
2. Pengajian bapak-bapak yang diikuti oleh 50 orang.
3. Pengajian ibuk-ibuk yang diikuti oleh 30 orang.
4. Kegiatan tahfiz khusus anak yatim yang diikuti oleh 12 orang.
5. Kegiatan TPA yang diikuti oleh 20 santri.

²⁵ Observasi di Masjid Baitul Jalal 28 Maret 2021

Para jama'ah Masjid Baitul Jalal terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi (pekerjaan) bahkan banyak jama'ah yang pendatang baik karena studi atau karena kerja.

E. KEADAAN SARANA PRASARANA

Adapun sarana dan prasarana tersebut memiliki:

1. Pergedungan

Masjid Baitul jalal direnovasi tahun 2014 dan baru selesai ditahun 2015, bangunan Masjid Baitul jalal sekarang kelihatan megah dan besar. Dihalaman terdapat lapangan parkir, sungai, dan MDTA, ruangan tahfiz anak yatim yang didalamnya dilengkapi dengan AC sehingga anak-anak belajar jadi nyaman, ruangan TPA, dan kantor. Disamping itu ada pula ruangan kamar bagi imam dan takmir sebanyak dua kamar. Kemudian untuk sarana kesehatan, dengan dua kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan, serta tempat wudhu'.

2. Perlengkapan

Adapun bentuk-bentuk perabotan yang dimiliki oleh Masjid Baitul Jalal adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III

Daftar perabotan Masjid Baitul Jalal.²⁶

No	Nama Barang	Jumlah
1	Meja Besar	5 buah
2	Kursi	15 buah
3	Meja Ustad	1 buah
4	Jam Dinding	3 buah
5	Karpet	12 buah
6	Papan Tulis	2 buah
7	Papan Informasi	1 buah
8	Buku Keuangan	1 buah
9	Buku Inventaris	1 buah
10	Computer	1 buah
11	Spiker	5 buah
12	Amplifier	1 buah
13	almari	8 buah

²⁶ Dokumentasi tentang perabotan yang dimiliki Masjid Baitul Jalal mangutip dari Inventaris Masjid Baitul Jalal.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

TEORI UMUM TENTANG AKAD DAN KURBAN DALAM ISLAM

A. Teori Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad Dan Dasar Hukum Akad

Menurut *etimologi* akad berarti **عقد** (sambungan), atau (janji).

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

1. Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyah, dan hanabilah, yaitu: “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.”

2. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih antara lain: “perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.”

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, “saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “saya serahkan barang ini

kepadamu,” contoh qabul, “ saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu.”

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat islam.²⁷

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.²⁸ Kata *al-aqdu* terdapat dalam surat al-maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut fathurrahman djamil, istilah *al-aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUH Perdata.²⁹ Sedangkan istilah *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah *prerjanjian* atau

²⁷ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Cet. 5, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 43

²⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 75

²⁹ Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al.*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, h. 247-248

overeenkomst, yaitu suatu pernyataan dan seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.³⁰ Istilah ini terdapat pada Qs. Ali imran ayat 76 yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”³¹

Setiap akad harus memiliki dan memenuhi tiga unsur pokok yang apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad tidak terjadi dan tidak dianggap sah. Unsur tersebut adalah:

Pertama, pihak yang mengadakan akad atau pihak-pihak yang berakad atau disebut dengan *aqidaini*. Dalam akad jual beli misalnya, maka pihak pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli.

Kedua, kesepakatan berakad atau disebut dengan *shighat al aqdi*, adalah suatu pernyataan dari pihak yang hendak berakad dengan lisan, dengan tulisan, dengan isyarat dan lain lain, yang menuju kepada adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad tersebut tentang sesuatu hal.

³⁰ *Ibid.*, h.248

³¹ Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, sesuatu yang diakadkan atau objek akad atau disebut dengan *ma'qad alaih*. Sesuatu yang dijadikan objek akad itu, kadang-kadang berupa pekerjaan tertentu.³²

2. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan.³³

Secara global, syarat dilihat dari sumbernya terbagi kepada dua bagian:³⁴

1. Syarat syar'i, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara' yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada si *aqid* untuk keabsahan akad.
2. Syarat ja'li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan maksud tertentu dari suatu akad. Syarat tersebut bisa berbarengan dengan akad, atau digantungkan dengan akad, seperti mengaitkan *kafalah* dengan talak.³⁵

Syarat syarat akad yang dibicarakan dalam topik ini ada empat macam, yaitu:

³² Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pers, 2008, h. 32

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Rajawali Pers, 2003, h. 49

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, Jakarta: Amzah, 2015, h. 150

³⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syarat in'iqad

Syarat in'iqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal.

Syarat ini ada dua macam:

- a. Syarat umum, yaitu syarat yang dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam *sighat*, *aqid*, objek akad, dan ini sudah dibicarakan dalam uraian terdahulu.
- b. Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad- akad kebendaan (hibah, i'jarah, gadai, dan lain-lain).

2. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya seperti dalam jual beli disyaratkan oleh hanafiah, terbebas dari salah satu 'aib (cacat) yang enam, yaitu (1) jahalah (ketidakjelasan), (2) ikrah (paksaan), (3) tauqit (pembatasan waktu), (4) gharar (tipuan/ketidakpastian), (5) dharar, (6) syarat yang fasid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat Nafadz (Kelangsungan Akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

- a. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan, maka akad tidak bisa dilaksanakan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, akadnya batal.
- b. Dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz*. Hak orang lain tersebut ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Hak orang lain tersebut berkaitan dengan jenis barang yang menjadi objek akad, seperti menjual barang orang lain.
 - 2) Hak tersebut berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi objek akad, seperti tasarruf orang yang pailit belum dinyatakan mahjur'alaih terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian pada kreditor.
 - 3) Hak tersebut berkaitan dengan kemaslahatan si aqid, bukan dengan barang yang menjadi objek akad. Seperti tasarruf orang

yang memiliki ahliyatul'ada yang tidak sempurna (naqishah) yang telah dikatakan mahjur'alaih.

4. Syarat Luzum

Pada dasarnya setiap akad itu adalah seifat nya mengikat. Untuk mengikatnya suatu akad, seperti jual beli dan ijarah, disyaratkan tidak adanya kesempatan khiyar (pilihan), yang memungkinkan di fasakhnya akad oleh salah satu pihak. Apabila dalam akad tersebut terdapat khiyar, seperti khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar ru'yat, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.³⁶

3. Rukun-Rukun Akad

Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan merupakan bagian dari inheren atas hakikat sesuatu itu. Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tidakan, isyarat atau korespondensi.³⁷

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.³⁸

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri atas beberapa orang. Seseorang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Mauquf 'alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhu' al'aqadah* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti. Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada orang lain tanpa ada pengganti.
- d. *Sighat al'aqad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran

³⁸ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 43

kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-'aqad* ialah sebagai berikut:³⁹

- a. *sighat al-aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata” *aku serahkan barang ini*”. Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.
- b. Harus bersesuaian dengan ijab dan qabul. Tidak boleh antara berijab dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata, “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”. Tetapi yang mengucapkan kabul berkata, “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya simpang siur antara ijab dan qabul akan

³⁹ *Ibid.*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan persengketaan yang dilarang dalam agama islam, karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.

- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam tujharah harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad sebagai berikut.

- a. Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan cara kitabah, atas dasar inilah fukaha membentuk kaidah.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan cara ucapan atau tulisan, misalnya orang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan, maka orang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat, maka dibuatlah kaidah. “*isyarat orang bisu sama dengan ucapan lidah*”.
- c. *Ta’athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan imbalan. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh yang jelas, dapat diuraikan sebagai berikut. “*seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendakan oleh pemberi ikan*”.

- d. *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada kad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakkan barang titipan dengan jalan *dalalat ai-hal*.⁴⁰

4. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlain-lainan namanya serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya. Masyarakat, atau agama sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Istilah-istilah ini tidak diberikan oleh para ulama, namun ditentukan agama sendiri.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, h. 44-45

⁴¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 82.

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu:⁴²

1. Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini dibagi lagi oleh ulama fiqih Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam yaitu:
 - a. Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilakukan), yaitu akad yang dilansungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b. Akad *Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melansungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *Mumayyiz*. Dalam kasus seperti ini akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh orang tua anak kecil itu. Contoh lain dari akad *Mauquf* ini adalah yang disebut dalam fiqih dengan *aqd al-fudhuli*. Misalnya firman memberikan uang sebesar Rp.200.000 kepada Rustam untuk membeli seekor kambing. Ternyata ditempa penjualan kambing, uang yang Rp.2000.000 itu dapat membeli dua ekor kambing,

⁴² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 106

sehingga Rustam membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing ini amat tergantung kepada persetujuan firman, karena Rustam diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila Firman menyetujui akad yang telah dilaksanakan rustam itu, maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui Firman, maka jual beli itu tidak sah. Akan tetapi, ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menganggap jual beli *Mauquf* itu sebagai jual beli yang bathil.

Lebih lanjut jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqih membaginya kepada dua macam, yaitu:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi para pihak yang melakukan akad, seperti akad dalam *Al-wakalah* (perwakilan), *al-a'riyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (baran titipan).⁴³

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama fiqih menjadi tiga macam, yaitu:

⁴³ *Ibid.*, h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan, termasuk akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syara', seperti melalui talak dan *al-khulu'* (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan istri untuk membayar ganti rugi).
 - b. Akad yang mengikat, tetapi bisa dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, perdamaian, kerjasama dalam pertanian, dan kerjasama dalam perkebunan. Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).
 - c. Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *ar-rahn* dan *al-kafalah*.
2. Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak shahih ini kepada dua macam, yaitu akad yang bathil dan akad yang fasad. Suatu akad dikatakan bathil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap

bertindak hukum. Sedangkan akad fasid menurut mereka adalah suatu akad pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan type, jenis, dan merek rumah yang dijual atau tidak disebutkan merek kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah fasid, dan jual beli bisa dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya hilang. Misalnya, dengan menjelaskan type, jenis bentuk rumah yang dijual atau menjelaskan brand dan jenis kendaraan yang dijual.

Akan tetapi jumhur ulama fiqih mengatakan bahwa akad yang bathil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak menimbulkan hukum apapun.

Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fiqih membagi akad kepada dua macam, yaitu:

1. *Al-uqud al-musammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli sewa-menyewa, perserikatan, hibah, al-wakalah, wakaf, al-hiwalah, al-ji'alah, wasiat, dan perkawinan.
2. *Al-uqud ghairu al-musammah*, yaitu akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat, seperti al-istishna', ba'i al-wafa', dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berakhirnya akad:

Para ulama fiqih menyatakan suatu akad berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa berakhir jika, jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
4. Salah satu pihak yang berakad itu meninggal dunia.⁴⁴

5. Obyek Akad

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli, hadiah dalam akad *hibah* barang yang digadaikan dalam akad *Rahn*, utang yang dijamin dalam akad *kafalah*.

Adapun syarat-syarat objek akad adalah:

1. Barang yang *masyru'*

Barang yang merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.

Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mua'wadhah* (bisnis) dan akad *Tabarru'at* (sosial). Oleh karena itu, setiap

⁴⁴ *Ibid.*, h. 108-109

barang yang tidak dianggap harta bernilai atau harta yang dibolehkan syara' seperti bangkai atau yang tidak boleh dimanfaatkan, seperti *khamr* itu tidak boleh dijadikan objek akad.

2. Bisa diserahkan waktu akad

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku pada akad *mua'wadah*, dan menurut mayoritas ulama, syarat ini juga berlaku pada akad *tabar'ru*, kecuali malikiyah yang membolehkan harta yang diinfakkan itu tidak bisa diserahkan. Menurut mereka, karena karakter akad ini adalah social, dan jika barang itu tidak jadi diinfakkan, maka tidak akan merugikan pihak yang penerima *tabarru'*.

3. Jelas diketahui oleh para pihak akad

Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak selain ada larangan nabi untuk menjadikannya sebagai objek kontrak ia juga mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari, dan ini harus dihindarkan. Mengenai penentuan kejelasan suatu objek kontak ini, adat kebiasaan (*urf*) mempunyai peranan penting.

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad *mu'awadhah*, karena jika syarat ini terpenuhi, maka akan menimbulkan perselisihan. Maka barang yang tidak jelas diketahui oleh para pihak akad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu tidak boleh menjadi objek transaksi, seperti menjual salah satu rumah (tertentu).

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, syarat ini berlaku juga untuk akad *Tabarru'* kecuali Syafi'iyah dan Hanabilah yang membolehkan objek *tabarru'* itu tidak diketahui, karena karakter akad ini adalah social, dan jika barang itu tidak diketahui waktu akad, maka tidak akan merugikan pihak yang penerima *tabarru'*.

4. Objek akad harus ada pada waktu akad

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilansungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *istishna'*, *ijarah dan mudharabah*.⁴⁵

6. Tujuan Akad.

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad. Bahkan perbuatan-perbuatan bukan akad pun dapat dipengaruhi halal dan haramnya dari tujuan yang mendorong

⁴⁵ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, h. 37-38

perbuatan itu dilakukan. Misalnya, tidur siang, apabila motifnya adalah agar pada malam harinya tahan tidak tidur untuk bermain judi, maka tidur siang itu menjadi haram.⁴⁶

Masalahnya adalah, jika suatu tindakan tidak mempunyai tujuan yang jelas, apakah tindakan tersebut tidak mempunyai akibat hukum? Misalnya, seseorang berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah janji itu mempunyai akibat hukum, dengan pengertian orang itu dapat dituntut untuk memenuhi janjinya?. Dalam masalah seperti ini, pendapat Fuqaha⁴⁷ bermacam-macam, ada yang mengatakan mempunyai akibat hukum, seperti Ibnu Syubrumah yang mengartakan bahwa semua janji mempunyai akibat hukum, orang yang berjanji dapat dipaksa untuk memenuhinya. Menurut pendapat kebanyakan Fuqaha⁴⁸, janji yang tidak jelas tujuannya itu tidak mempunyai akibat hukum duniawi, meskipun akan diperhitungkan di hadapan Allah di akhirat kelak.⁴⁷

Hal tersebut berbeda dengan janji yang tujuannya jelas. Misalnya, apabila seseorang menyuruh orang lain untuk memberikan suatu barang kepada seseorang, dengan ketentuan apabila orang yang menerima barang tidak mau membayar harganya, oaring yang menyuruh itu bejanji akan membayarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akad memperoleh peran yang amat penting, apalagi dalam hal

⁴⁶ Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004, h. 96-97

⁴⁷ *Ibid.*,

muamalat/bisnis. Tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut. Sehingga akad tersebut dipandang tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Dari sini, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan akad sebagai berikut:⁴⁸

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.. tujuannya hendaknya baru ada pada saat akad diadakan
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Misalnya akad untuk menyewa rumah selama lima tahun untuk diambil manfaatnya. Jika belum ada lima tahun rumah itu telah hancur maka akadnya menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.
3. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara". Jadi tidak boleh melakukan akad dengan tujuan yang melanggar ketentuan agama. Misalnya akad untuk melakukan patungan uang sebagai modal bisnis sabu-sabu.

7. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antarsesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

⁴⁸ *Ibid.*, h. 99-100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya ikatan kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
3. Akad merupakan payung hukum didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁴⁹

B. Akad Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki⁵⁰ Dalam bahasa Indonesia wadi'ah berarti "titipan". Akad wadi'ah merupakan suatu Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 59

⁵⁰ Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵¹ Dalam bahasa Indonesia wadi'ah berarti "titipan". Akad wadi'ah merupakan suatu Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, "Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan

ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat". Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi'ah* dengan, "Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi'ah* dengan, "Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. *Al-Wadi'ah* atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.

2. Landasan Hukum

A. Al-quran surah An Nissa' :58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَبِعَن

⁵¹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 55

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

3. Rukun Akad Wadi'ah dan Syarat-Syaratnya

a. Rukun Akad Wadi'ah

Rukun akad wadi'ah menurut para ulama mazhad hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain, sedangkan Menurut jumhur ulama, rukun akad wadi'ah ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad orang yang titip dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipkan dansighah (ijab qabul). Qabul dari orang yang dititipi bisa berupa lafal misalnya, saya menerimanya. Bisa juga suatu tindakan yang menunjukkan hal itu, seperti ada orang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi qabul, sebagaimana dalam jual beli muathah.⁵²

b. Syarat-Syarat Akad Wadi'ah

Dalam akad wadi'ah memiliki dua syarat, yaitu:

1). Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya

⁵² Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, Jakarta: Gema Isnani, 2011, h.557



itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi.

2). Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barangtersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.⁵³

Menurut para ulama hanafi. Dua orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. tidak disyaratkan sifat bilang dalam hal ini, sehingga sah penitipan dari anak kecil yang dibolehkan untuk berjualan, karena penitipan ini termasuk yang diperlukan oleh seorang penjual. Sebagaimana sah juga penitipan kepada anak kecil yang telah diperbolehkan melakukan jual beli, karena ia termasuk yang biasa melakukan penjagaan.

Adapun anak kecil yang mahjur dihalangi untuk membelanjakan harta, maka tidak sah menerima titipan darinya, karena umumnya anak kecil tersebut tidak mampu menjaga harta. Menurut jumhur ulama, dalam akad wadi'ah disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam wakalah, seperti balig, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta. Dalam akad

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Imam Ja'far Shadiq, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, h. 616

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wadi'ah sesuatu yang dititipkan disyaratkan dapat diterima, sehingga jika seorang menitipkan budak yang sedang melarikan diri untuk burung yang sedang terbang di udara atau harta yang jatuh di dalam laut maka orang yang dititipi tidak wajib memberikan ghati jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada titipan itu.

4. Macam-Macam Wadi'ah

Macam-macam wadi'ah dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Wadi'ah Yad amanah merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggungjawab.
- b. Wadi'ah Yad Dhamanah titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah di uraikan diatas tentang penerapan akad pada pelaksanaan tabungan kurban jama'ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki dapat diambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan akad tabungan kurban jama'ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki sebagian telah menerapkan asas-asas muamalah yaitu mubah asas kerelaan ('an taradhin) serta asas mendatangkan manfaat, . Namun pelaksanaan tabungan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta uang hasil tabungan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk keperluan lain seperti hajatan, aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama penabung tidak mengetahui jika ada jamaah yang mengambil uang tersebut untuk keperluan lain, karena pada dasarnya program ini merupakan hasil kesepakatan antar sesama jamaah. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum islam karena melanggar akad perjanjian.
2. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang, Maka sarana via menabung untuk qurban adalah sarana yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Pihak pengurus dan anggota tabungan kurban harusnya mengikuti perjanjian yang telah dibuat supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Tabungan kurban ini hendaknya dipelihara dan dikembangkan mengingat besarnya manfaat yang terkandung didalamnya.
3. Harus ada perjanjian tertulis akad pada tabungan kurban.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian ini dibuat, disadari bahwa masih banyak kekurangan dan ini jauh dari kesempurnaan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, Ahmad, *azas-azas muamalat*. Yogyakarta: UII, 1993.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1, Jakarta: Granit, 2004.
- Al Jabari, Abdul Mtta'al. *cara berkurban, alih bahasa Ainul Kharis*, Jakarta: Gema Insani Prees, 1994.
- Al-Juhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Ash-shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Basyir, Ahamd Azar *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004.
- Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Cholis, Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Djamil, Fatturrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al.*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pers, 2008.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Matdawam, M. Noor, *pengantar ibadah praktis*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1980.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Cet. 3, Jakarta: Amzah, 2015.
- M, Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Rahmat, Jalaludin, *Islam actual: Refleksi social seseorang cendikiawan muslim*, Cet. IX, Bandung: Mizan, 1996.
- Sahrani, Sohari, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sunan Ibnu Majah dalam Ensiklopedi Hadits versi 3.3,
- Sunan Tirmidzi dalam Ensiklopedi Hadits versi 3.3,
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Bandung: Rajawali Pers, 2003.
- Syafe'I, Rachmad, *Fiqih Muamalah*, Cet. 5, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*, Artikel diakses pada 25 September 2020. dari <https://afidburhanuddin.wordpress.com>.
- <https://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html>, diakses pada 31 desember 2020.
- <https://zakat.or.id/apa-itu-kurban-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 11 April 2021
- <https://blog.kitabisa.com/pengertian-hukum-dan-ketentuan-qurban-dalam-islam/> diakses pada tanggal 11 April 2021
- <https://www.republika.co.id/berita/puqmi7458/ibadah-kurban-hukumnya-sunah-atau-wajib/>, diakses pada tanggal 11 April 2021
- <https://wahdah.or.id/hukum-tabungan-qurban/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://www.salafiyunpad.wordpress.com>, diakses pada tanggal 30 Maret 2021.

LAMPIRAN

KUISIONER PENELITIAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PELAKSANAAN TABUNGAN KURBAN JAMA'AH MASJID BAITUL JALAL KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

Berikut ini adalah kuisisioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Kurban Jama'ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kuisisioner ini digunakan hanya untuk keperluan penelitian. Oleh karena itu, besar harapan saya Bapak dan Ibuk bersedia mengisi kuisisioner dengan sejujurnya dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

1. Identitas Mahasiswa

Nama : Rehan Putra Arian

Nim : 11722102799

Fak/Jurusan/Univ : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Muamalah/Uin Suska

Riau

2. Identitas Responden

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama :

No. Hp :

PERTANYAAN

1. Apakah anda mengetahui bahwa ada penabung lain mengambil uang tabungannya untuk keperluan lain. ?

- Jawab:
- a. Ya.
 - b. Tidak

2. Apakah anda sebagai penabung sangat terbantu dengan program ini?

- Jawab
- a. Ya
 - b. Tidak.


3. Apakah anda mengambil uang tabungan kurban untuk keperluan lain?

- Jawab
- a. Ya
 - b. Tidak

4. Apakah anda sebagai penabung menggunakan uang tersebut untuk kurban?

- Jawab
- a. Ya
 - b. Tidak

DOKUMENTASI




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Kurban Jama'ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*, yang ditulis oleh :

Nama : Rehan Putra Arian
 NIM : 11722102799
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Rahman Alwi, M.Ag

Penguji II
Drs. Zainal Arifin, M.A

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/580/2021

Pekanbaru.07 Januari 2021

Nomor
 Surat
 Lamp.
 Hal

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:REHAN PUTRA ARIAN
NIM	:11722102799
Jurusan	:Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) SI
Semester	:VII (Tujuh)
Lokasi	:Kelurahan labuh baru timur kecamatan payung sekaki kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan hukum Islam terhadap akad pelaksanaan tabungan kurban jamaah masjid Baitul Jalal kelurahan labuh baru timur kecamatan payung sekaki kota pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37625
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/580/2021 Tanggal 7 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : REHAN PUTRA ARIAN |
| 2. NIM / KTP | : 11722102799 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PELAKSANAAN TABUNGAN KURBAN JAMA'AH MASJID BAITUL JALAL KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : MASJID BAITUL JALAL KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Wakil Kota Pekanbaru
- Upt. Badan Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : REHAN PUTRA ARIAN
NIM : 11722102799
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PELAKSANAAN
 TABUNGAN KURBAN JAMA'AH MASJID BAITUL JALAL
 KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG
 SEKAKI KOTA PEKANBARU

Pembimbing: DR.Wahidin, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Dr. Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



REHAN PUTRA ARIAN dilahirkan di Desa Pulau Panjang Cerenti Kabupaten Kuansing pada 8 Juni 1999, yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Iyan dan Midarwati. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di SDN 011 Desa Desa Pulau Panjang Cerenti Kabupaten Kuansing. Setelah menamatkan studi di SDN 011 cerenti tahun 2011, lalu melanjutkan Pendidikan di SMP 2 Cerenti dari tahun 2011-2014, yang terletak di Kecamatan cerenti. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN PINTAR RIAU 2015-2017, yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah Kuansing. Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah melalui jalur Mandiri pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli hingga 15 Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru , serta melakukan Kuliah Keja Nyata pada 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Jalan Kecamatan Cerenti.

Setelah melakukan KKN dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada 2021 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Kurban Jama’ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru .”** di bawah bimbingan Dr. Wahidin, M.Ag.